



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.436, 2022

KEMENDAG. Barang Indonesia. Ketentuan
Penerbitan. Surat Keterangan Asal Barang Asal
Indonesia.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN
SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA
BERDASARKAN *PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER
STATES* (PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-
NEGARA ANGGOTA D-8)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan pelaksanaan penentuan asal barang dan penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam rangka peningkatan kelancaran arus barang ekspor berdasarkan *Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States* (Persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negara-Negara Anggota D-8) sebagaimana telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States* (Persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negara-Negara Anggota D-8), perlu mengatur ketentuan Asal Barang Indonesia dan ketentuan penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia berdasarkan *Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States* (Persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negara-Negara Anggota D-8);

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia berdasarkan *Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States* (Persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negara-Negara Anggota D-8);

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States* (Persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negara-Negara Anggota D-8) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85);
 10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1703);
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk

Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 347);

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA BERDASARKAN *PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER STATES* (PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) yang selanjutnya disingkat KAB adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan administratif yang bersifat umum yang diterapkan untuk menentukan asal barang Indonesia.
2. Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) Preferensi yang selanjutnya disebut KAB Preferensi adalah ketentuan mengenai asal barang Indonesia yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang

diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor.

3. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi KAB.
4. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Preferensi yang selanjutnya disebut SKA Preferensi adalah dokumen yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor.
5. Sistem elektronik SKA yang selanjutnya disebut e-SKA adalah sistem pengajuan dan penerbitan SKA secara elektronik.
6. *Preferential Trade Agreement Among Developing Eight Member States* yang selanjutnya disebut D-8 PTA adalah persetujuan preferensi perdagangan antar negara-negara anggota D-8 yang ditandatangani di Bali pada tanggal 13 Mei 2006 oleh Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.
7. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
8. Barang adalah barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi.
9. Barang Asal Indonesia (*Indonesia Originating Goods*) adalah Barang yang berasal dari Indonesia yang telah memenuhi KAB.
10. Formulir SKA adalah daftar isian yang telah dibakukan dalam bentuk, ukuran, warna, dan jenis peruntukan serta isinya sesuai dengan perjanjian internasional yang telah disepakati, ditetapkan sepihak oleh suatu negara atau sekelompok negara tujuan Ekspor, atau yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) KAB yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan KAB Preferensi berdasarkan D-8 PTA.
- (2) KAB Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) SKA yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan SKA Preferensi berdasarkan D-8 PTA.
- (2) SKA Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal Barang Ekspor Indonesia telah memenuhi KAB Preferensi berdasarkan D-8 PTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Penerbitan SKA Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prosedur operasional sertifikasi (*operational certificate procedures*) D-8 PTA.
- (4) Prosedur operasional sertifikasi (*operational certificate procedures*) D-8 PTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Ini.

Pasal 4

- (1) Permohonan penerbitan SKA Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan mengisi data berdasarkan Formulir SKA Preferensi D-8 PTA melalui e-SKA.
- (2) Formulir SKA Preferensi D-8 PTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

KAB Preferensi dan SKA Preferensi untuk Barang Asal Indonesia (*Indonesia Originating Goods*) dalam D-8 PTA selain sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri ini, harus sesuai dengan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KAB;
- b. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan dan tata cara penerbitan SKA untuk Barang Asal Indonesia (*Indonesia Originating Goods*); dan
- c. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN
PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG
ASAL INDONESIA BERDASARKAN *PREFERENTIAL TRADE
AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER STATES* (PERSETUJUAN
PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA
ANGGOTA D-8)

KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA PREFERENSI BERDASARKAN
PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER STATES
(PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA
ANGGOTA D-8)

Ketentuan-ketentuan ini disebut Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Preferensi Perdagangan di antara Negara Anggota D-8 (selanjutnya disebut sebagai "D-8 PTA"), sesuai dengan Pasal 12 D-8 PTA. Ketentuan ini dilampirkan pada D-8 PTA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Aturan 1

Definisi

Yang dimaksud dalam Lampiran ini:

- (a) *CIF value* adalah harga yang sebenarnya dibayarkan atau wajib dibayarkan kepada eksportir untuk barang tersebut pada saat barang diturunkan dari pengangkut di pelabuhan impor. Nilai tersebut mencakup biaya barang, asuransi dan pengiriman yang diperlukan untuk mengirimkan barang ke pelabuhan tujuan yang ditentukan;
- (b) *Consignment* adalah barang yang dikirim secara bersamaan dari satu eksportir ke satu penerima barang atau dilindungi oleh satu dokumen pengangkutan yang mencakup pengiriman mereka dari eksportir ke penerima barang, atau dapat dengan satu faktur apabila tidak ada dokumen tersebut;
- (c) *Customs Value* adalah nilai transaksi barang impor, yang merupakan harga sebenarnya yang dibayarkan atau wajib dibayarkan untuk barang

tersebut pada saat dijual untuk diekspor ke negara pengimpor, termasuk biaya dan penyesuaian yang dikenakan lainnya. Dalam kasus di mana nilai Bea Cukai tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi, itu akan ditentukan menggunakan salah satu metode berikut:

1. Nilai transaksi barang identik;
 2. Nilai transaksi barang sejenis;
 3. Metode nilai deduktif;
 4. Metode nilai yang dihitung; atau
 5. Metode mundur.
- (d) *Ex-Works Price* adalah harga yang dibayarkan atau wajib dibayarkan untuk barang tersebut kepada pabrikan di wilayah Negara Anggota di mana pekerjaan atau pemrosesan terakhir dilakukan, dengan ketentuan bahwa harga tersebut mencakup nilai semua bahan yang digunakan, tidak termasuk pajak internal yang dapat atau tidak dapat dibayar kembali ketika barang yang diperoleh diekspor;
- (e) *Indirect Material* adalah barang yang digunakan dalam produksi, pengujian, atau inspeksi suatu barang tetapi tidak secara fisik dimasukkan ke dalam barang tersebut, atau barang yang digunakan dalam pemeliharaan gedung atau pengoperasian peralatan yang terkait dengan produksi suatu barang, termasuk:
1. bahan bakar dan energi;
 2. alat dan cetakan;
 3. bagian dan bahan yang digunakan dalam pemeliharaan peralatan dan bangunan;
 4. pelumas, minyak, bahan peracikan, dan bahan lain yang digunakan dalam produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan bangunan;
 5. sarung tangan, kacamata, alas kaki, pakaian, perlengkapan keselamatan, dan perlengkapan;
 6. perlengkapan, perangkat, dan perlengkapan yang digunakan untuk menguji atau memeriksa barang;
 7. katalis dan pelarut; dan
 8. barang lain apa pun yang tidak dimasukkan ke dalam barang tetapi yang penggunaannya dalam produksi barang dapat secara wajar dibuktikan sebagai bagian dari produksi itu;

- (f) *Materials* adalah bahan, suku cadang, komponen, sub-rakitan dan / atau barang yang secara fisik dimasukkan ke dalam barang lain atau mengalami proses dalam produksi barang lain;
- (g) *Non-Originating Material* yang digunakan dalam produksi adalah setiap bahan yang negara asalnya selain Negara Anggota dan bahan yang asalnya tidak dapat ditentukan;
- (h) *Originating Goods* adalah barang yang memenuhi syarat sebagai barang *originating* sesuai dengan ketentuan Ketentuan Asal Barang D-8 PTA;
- (i) *Production* adalah metode memperoleh barang termasuk pembuatan, produksi, perakitan, pemrosesan, pemeliharaan, pertumbuhan, pembiakan, penambangan, penggalian, pemanenan, penangkapan ikan, menjebak, menemukan, mengumpulkan, berburu dan menangkap; dan
- (j) *Territories* adalah wilayah Negara Anggota termasuk perairan teritorial.

Aturan 2

Kriteria Asal Barang

Produk yang tercakup dalam D-8 PTA yang diimpor ke wilayah Anggota berasal dari wilayah Anggota D-8 lain yang dikirimkan langsung yang terdapat dalam Aturan 7, wajib memenuhi syarat untuk perlakuan preferensi jika sesuai dengan persyaratan asal barang salah satu dari kondisi berikut:

- (a) Produk yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di wilayah Anggota D-8 sebagaimana ditetapkan dan didefinisikan dalam Aturan 3; atau
- (b) Produk tidak sepenuhnya diperoleh atau diproduksi di wilayah Anggota D-8 asalkan produk tersebut memenuhi syarat berdasarkan Aturan 4.

Aturan 3

Wholly Obtained or Produced Products

1. Dalam pengertian Aturan 2 (a), berikut ini akan dianggap sebagai diproduksi atau diperoleh seluruhnya di wilayah Anggota D-8:
 - (a) Tanaman dan produk tanaman yang dipanen, dipetik atau dikumpulkan di sana;
 - (b) Hewan hidup yang lahir dan dibesarkan di sana;
 - (c) Produk yang diperoleh dari hewan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (b) di atas;
 - (d) Produk yang diperoleh dari berburu, memerangkap, menangkap ikan, budidaya, mengumpulkan atau menangkap yang dilakukan di sana;

- (e) Mineral dan bahan alami lainnya, tidak termasuk dalam paragraf (a) sampai (d) di atas, diekstraksi atau diambil dari tanah, air, dasar laut atau di bawah dasar lautnya;
 - (f) Barang yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut di luar perairan teritorial Negara Anggota; asalkan Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut dan dasar laut tersebut sesuai dengan hukum internasional;
 - (g) Barang penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya yang diambil dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota atau berhak mengibarkan bendera Negara Anggota tersebut;
 - (h) Barang-barang yang diproses dan / atau dibuat di atas kapal pabrik yang terdaftar dengan Negara Anggota atau berhak mengibarkan bendera Negara Anggota tersebut, secara eksklusif dari produk-produk yang disebutkan dalam ayat (g) di atas;
 - (i) Barang bekas yang tidak lagi dapat menjalankan tujuan awalnya dan tidak dapat dipulihkan atau diperbaiki dan hanya cocok untuk pembuangan atau pemulihan bagian bahan mentah, atau untuk tujuan daur ulang;
 - (j) Sisa dan skrap yang dihasilkan dari operasi manufaktur yang dilakukan di sana; dan
 - (k) Barang-barang yang diperoleh atau diproduksi di wilayah Negara Anggota hanya dari produk-produk sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) sampai (j) di atas.
2. Istilah "*their vessels*" dan "*their factory ships*" dalam paragraf 1 (g) dan (h) hanya berlaku untuk *vessels* dan *factory ships*:
- (a) Yang terdaftar atau dicatat di wilayah Negara Anggota; atau
 - (b) Yang berlayar di bawah bendera Negara Anggota; atau
 - (c) Yang dimiliki setidaknya 50 persen oleh warga negara dari Negara Anggota atau oleh sebuah perusahaan dengan kantor pusatnya di salah satu wilayah Anggota, di mana manajer, Ketua Dewan Direktur atau Dewan Pengawas, dan mayoritas dari anggota dewan tersebut adalah warga negara dari Negara Anggota. Selain itu, dalam hal kemitraan atau perseroan terbatas, sekurang-kurangnya setengah dari modal dimiliki oleh Negara Anggota atau badan publik atau warga negara dari Negara Anggota tersebut.

Aturan 4

Not Wholly Obtained or Produced Products

1. Untuk tujuan Aturan 2 (b), suatu produk akan dianggap *originating* jika tidak kurang 40% dari *Ex-Works Price* kandungan yang berasal dari Negara Anggota.
2. Untuk keperluan penghitungan kandungan nilai tambah lokal, metode berikut wajib diterapkan:

$$\frac{\text{Ex-Works Price} - \text{Value of Non-Originating Materials}}{\text{Ex-Works Price}} \times 100 \geq 40\%$$

3. Nilai bahan yang tidak *originating* harus merupakan:
 - (i) nilai CIF pada saat impor bahan; atau
 - (ii) harga yang dipastikan paling awal dibayarkan untuk bahan yang asalnya tidak ditentukan di wilayah Negara Anggota tempat pengerjaan atau pemrosesan berlangsung.

Aturan 5

Ketentuan Asal Barang Kumulatif

Kecuali ditentukan lain, produk yang memenuhi persyaratan asal barang yang diatur dalam Aturan 2 dan yang digunakan di wilayah Negara Anggota sebagai bahan untuk produk jadi yang memenuhi syarat untuk perlakuan preferensi berdasarkan D-8 PTA, harus dianggap sebagai produk *originating* dari wilayah Negara Anggota di mana pengerjaan atau pemrosesan produk jadi telah berlangsung dengan syarat agregat Anggota D-8 yang berasal dari konten produk akhir tidak kurang dari 40%.

Aturan 6

Pekerjaan dan Proses Minimal

Hal-hal berikut ini dalam hal apa pun akan dianggap sebagai pekerjaan atau pemrosesan yang tidak memadai untuk memberikan status asal barang, apakah memenuhi persyaratan Aturan 3, 4, atau 5 atau tidak:

- (a) pengerjaan untuk memastikan pengawetan produk dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan (seperti pengeringan, pembekuan, penyimpanan dalam air garam, ventilasi, penyebaran, pendinginan,

- penempatan dalam garam, sulfur dioksida atau larutan berair lainnya, pengangkatan bagian yang rusak, dan seperti operasi);
- (b) pengerjaan sederhana yang terdiri dari pembersihan debu, penyaringan atau penyaringan, penyortiran, pengklasifikasian, pencocokan (firasat pembuatan set barang), pencucian, pengecatan, pemotongan;
 - (c) perubahan pengemasan dan pemecahan serta perakitan kiriman;
 - (d) pemotongan sederhana dan pengirisan;
 - (e) pembubuhan tanda, label atau tanda pembeda sejenis lainnya pada produk atau kemasannya;
 - (f) mengemas ulang atau menempatkan dalam botol, termos, tas, kotak, pemasangan pada kartu atau papan dan semua operasi pengemasan lainnya;
 - (g) pencampuran sederhana produk-produk dari jenis yang berbeda atau tidak;
 - (h) perakitan sederhana dari bagian-bagian produk menjadi produk yang lengkap;
 - (i) pembongkaran;
 - (j) penyembelihan hewan;
 - (k) hanya pengenceran dengan air atau bahan lain yang tidak mengubah karakteristik barang secara material;
 - (l) menyetrika atau menekan kain/tekstil;
 - (m) sekam, pemutihan sebagian atau total, pemolesan, dan glasir sereal dan beras;
 - (n) pengerjaan untuk mewarnai gula atau membentuk gumpalan gula; dan
 - (o) mengupas, merajam dan mengupas buah-buahan, kacang-kacangan dan sayuran.

Aturan 7

Pengiriman Langsung

Perlakuan preferensi yang diatur dalam D-8 PTA hanya berlaku untuk produk yang memenuhi persyaratan Aturan ini dan dikirim langsung di antara Negara Anggota. Namun, produk yang pengangkutannya melibatkan transit melalui satu atau lebih wilayah perantara non-Anggota dengan atau tanpa *transshipment* atau penyimpanan sementara juga memenuhi syarat untuk perlakuan preferensi dengan ketentuan bahwa:

- (a) entri transit dibenarkan karena alasan geografis atau dengan pertimbangan yang terkait secara eksklusif dengan persyaratan transportasi;
- (b) produk belum masuk ke dalam perdagangan atau konsumsi di sana;
- (c) produk belum menjalani pengerjaan apa pun di sana selain pembongkaran dan pemuatan ulang atau pengerjaan apa pun yang diperlukan untuk menjaganya dalam kondisi baik; dan
- (d) bukti bahwa kondisi yang ditetapkan dalam (a), (b) dan (c) di atas telah dipenuhi, seperti Bill of Lading atau satu dokumen transportasi yang mencakup lintas dari negara pengekspor melalui negara transit.

Aturan 8

Perlakuan Pengemasan

- 1) Apabila untuk tujuan penilaian bea masuk, anggota D-8 memperlakukan produk secara terpisah dari kemasannya; hal ini juga, sehubungan dengan impornya yang dikirimkan dari negara anggota lain, menentukan secara terpisah asal barang pengemasan tersebut.
- 2) Dalam hal ayat (1) di atas tidak diterapkan, pengemasan tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang.
- 3) Bahan pengemas dan wadah yang secara eksklusif digunakan untuk pengangkutan suatu produk tidak boleh diperhitungkan dalam menentukan asal barang.

Aturan 9

Aksesoris, Suku Cadang dan Peralatan

Asal dari aksesoris, suku cadang, peralatan dan bahan instruksional atau bahan informasi lain yang diberikan bersama barangnya tidak boleh diperhitungkan dalam menentukan asal barang, asalkan aksesoris, suku cadang, peralatan dan bahan informasi tersebut diklasifikasikan dan bea masuk yang dipungut bersama barang oleh anggota yang mengimpor.¹

¹ Aksesoris, suku cadang dan perkakas yang dikirim dengan sebuah peralatan, mesin, peralatan atau kendaraan, yang merupakan bagian dari peralatan normal dan termasuk dalam harganya atau yang tidak ditagih secara terpisah, harus dianggap sebagai satu kesatuan dengan peralatan tersebut, mesin, peralatan atau kendaraan yang dimaksud.

Aturan 10

Perlakuan *Indirect Materials*

Kecuali ditentukan lain, untuk tujuan menentukan asal barang, asal bahan tidak langsung, atau bahan yang digunakan dalam pembuatannya yang tidak tetap menjadi barang atau merupakan bagian dari barang, tidak akan diperhitungkan.

Aturan 11

Klasifikasi Barang

Untuk tujuan Ketentuan ini, barang, bahan, dan produk diklasifikasikan sesuai dengan Aturan Umum Interpretasi Sistem Harmonisasi.

Aturan 12

Re-Importasi Barang yang Telah Diekspor

Jika barang *originating* yang diekspor dari Anggota D-8 diimpor kembali, barang tersebut dianggap tidak berasal dari negara pengekspor, kecuali dapat dibuktikan oleh otoritas pabean bahwa:

- (a) barang yang dikembalikan sama dengan yang diekspor; dan
- (b) mereka belum menjalani pengerjaan apapun di luar yang diperlukan untuk mengawetkannya dalam kondisi baik saat berada di negara itu atau saat sedang diekspor.

Aturan 13

Pameran

1. Produk *originating*, yang dikirim untuk pameran di luar wilayah Anggota D-8 dan dijual setelah pameran untuk diimpor ke wilayah Anggota D-8 akan mendapatkan perlakuan preferensi di bawah D-8 PTA asalkan dibuktikan kepada otoritas Kepabeanan dan cukai bahwa:
 - (a) eksportir telah mengirimkan produk-produk ini dari wilayah Negara Anggota ke negara tempat pameran diadakan dan telah memamerkannya di sana;
 - (b) produk telah dijual atau dibuang oleh eksportir tersebut kepada seseorang di wilayah Negara Anggota;
 - (c) produk telah dikirimkan selama pameran atau segera setelahnya di negara tujuan pengirimannya; dan

- (d) produk-produk tersebut sejak dikirim untuk dipamerkan, tidak digunakan untuk tujuan apapun selain untuk dipasang pada pameran.
- 2. Surat Keterangan Asal D-8 (SKA D-8) diterbitkan atau dibuat sesuai dengan ketentuan D-8 PTA dan diserahkan kepada otoritas Kepabeanan dan cukai negara pengimpor dengan cara yang normal. Nama dan alamat pameran wajib dicantumkan di atasnya. Jika perlu, bukti dokumenter Apendiks tentang kondisi yang telah dipamerkan mungkin diperlukan.
- 3. Paragraf 1 berlaku untuk setiap pameran perdagangan, industri, pertanian atau kerajinan, pameran umum atau pameran serupa yang tidak diselenggarakan untuk keperluan pribadi di toko atau tempat usaha dengan maksud untuk penjualan produk asing, dan selama itu produk tetap di bawah kendali bea cukai.

Aturan 14

Larangan

Setiap Negara Anggota dapat melarang impor produk yang mengandung masukan apa pun yang berasal dari wilayah non-Anggota mana pun yang tidak ingin memiliki hubungan ekonomi dan komersial, dengan memberikan pemberitahuan ke Sekretariat D-8.

Aturan 15

Surat Keterangan Asal (SKA) dan Prosedur Penerbitan SKA D-8

- 1. Klaim bahwa produk akan diterima sebagai memenuhi syarat untuk perlakuan preferensi wajib didukung oleh SKA D-8 yang dikeluarkan oleh Instansi Penerbit SKA atau otoritas kompeten terkait yang ditunjuk oleh Pemerintah masing-masing dari Anggota Pengekspor dan diberitahukan kepada Anggota lainnya. Anggota D-8 sesuai dengan Prosedur Penerbitan SKA, sebagaimana diatur dalam Lampiran.
- 2. Lampiran dan Apendiksnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Asal Barang D-8.

Aturan 16

Penyelesaian Sengketa

1. Setiap sengketa yang mungkin timbul di antara Anggota mengenai implementasi atau interpretasi aturan Ketentuan Asal Barang D-8, akan ditangani sesuai dengan Pasal 26 D-8 PTA.
2. Dalam semua kasus, penyelesaian sengketa antara importir dan otoritas pabean negara pengimpor adalah berdasarkan undang-undang negara tersebut.

Aturan 17

Hukuman

Sesuai dengan undang-undang nasional, hukuman akan dijatuhkan pada siapapun yang menyusun atau yang menyebabkan dokumen berisi informasi yang tidak benar untuk tujuan mendapatkan perlakuan preferensi untuk produk.

Aturan 18

Zona Bebas

1. Negara Anggota wajib mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang diperdagangkan di bawah perlindungan SKA D-8, yang selama pengangkutan, menggunakan zona bebas yang terletak di wilayah mereka, tidak diganti dengan barang lain dan tidak menjalani penanganan lainnya dari pengerjaan normal yang dirancang untuk mencegah kerusakannya.
2. Dengan cara pengecualian terhadap ketentuan yang terkandung dalam ayat 1, ketika barang yang berasal dari wilayah Negara Anggota diimpor ke zona bebas di bawah SKA D-8 dan menjalani pengolahan atau pemrosesan, otoritas terkait harus menerbitkan SKA D-8 baru atas permintaan eksportir, jika pengolahan atau pemrosesan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Lampiran ini dan Ketentuan Asal Barang D-8.

Aturan 19

Barang dalam Transit dan Tempat Penyimpanan

Barang yang sesuai dengan ketentuan SKA D-8 pada tanggal berlakunya D-8 PTA jika sedang diangkut atau ditahan di wilayah Negara Anggota didalam tempat penyimpanan sementara, di gudang berikat atau di zona bebas, dapat

diterima sebagai produk *originating* dengan tunduk pada penyerahan dalam waktu empat bulan sejak tanggal berlakunya D-8 PTA kepada otoritas kepabean dan cukai negara pengimpor SKA D-8 yang dibuat secara retrospektif, dan dari setiap dokumen yang memberikan bukti pendukung tentang kondisi pengangkutan.

Aturan 20

Peninjauan Kembali dan Modifikasi

1. Ketentuan Asal Barang D-8 dapat ditinjau dan dimodifikasi sebagaimana dan bila diperlukan atas permintaan Negara Anggota sesuai prosedur berdasarkan Pasal 30 D-8 PTA.
2. Terlepas dari paragraf 1 Ketentuan ini, peninjauan kembali dan modifikasi terhadap Lampiran dan Apendiksnya-nya harus sesuai dengan ketentuan Pasal 14 pada Lampiran II.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN
PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG
ASAL INDONESIA BERDASARKAN *PREFERENTIAL TRADE
AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER STATES* (PERSETUJUAN
PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA
ANGGOTA D-8)

PROSEDUR OPERASIONAL SERTIFIKASI (*OPERATIONAL CERTIFICATE
PROCEDURES*) BERDASARKAN *PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT AMONG
D-8 MEMBER STATES* (PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR
NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8)

BAGIAN I
PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL D-8

Pasal 1

Ketentuan Umum

Produk yang berasal dari wilayah Negara Anggota mendapatkan keuntungan dari *Preferential Trade Agreement* D-8 (PTA D-8), saat diimpor ke wilayah Negara Anggota lainnya setelah penyerahan Surat Keterangan Asal (SKA) D-8.

Pasal 2

Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal D-8

1. SKA D-8 wajib diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA (IPSKA), selanjutnya disebut sebagai otoritas penerbit, atas permohonan yang telah dibuat secara tertulis oleh eksportir atau di bawah tanggung jawab eksportir, oleh perwakilan resminya.
2. Untuk tujuan ini, eksportir atau perwakilan resminya wajib mengisi keduanya, yaitu SKA D-8 dan formulir permohonan yang spesimennya dilampirkan bersama ini. Formulir tersebut wajib dilengkapi dalam bahasa Inggris dan sesuai dengan ketentuan hukum domestik negara pengekspor.

Jika ditulis tangan, maka wajib dilengkapi dengan tinta dalam karakter cetak. Deskripsi produk wajib diberikan dalam Kotak 7 formulir terlampir, yang disediakan untuk tujuan ini tanpa meninggalkan baris kosong. Jika kotak tersebut tidak terisi penuh, garis horizontal wajib digambar di bawah garis terakhir deskripsi ruang kosong yang diseberangi.

3. Eksportir yang mengajukan penerbitan SKA D-8 wajib siap untuk menyerahkan setiap saat, atas permintaan Otoritas Kepabeanan dan Cukai atau otoritas yang berwenang dari negara pengekspor tempat SKA D-8 diterbitkan, semua dokumen yang sesuai yang membuktikan status *originating* produk yang bersangkutan serta pemenuhan persyaratan lain dari Lampiran ini dan Ketentuan Asal Barang D-8.
4. SKA D-8 wajib diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA atau otoritas yang berwenang dari Negara Anggota jika produk yang bersangkutan dapat dianggap sebagai produk yang berasal dari wilayah Negara Anggota tersebut dan memenuhi persyaratan lain dari Lampiran ini dan Ketentuan Asal Barang D-8 wajib disebutkan dalam Kotak 3 SKA.
5. Otoritas yang menerbitkan SKA D-8 wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memverifikasi status *originating* produk serta pemenuhan persyaratan lain dari Lampiran ini dan Ketentuan Asal Barang D-8. Untuk tujuan ini, mereka berhak meminta bukti apapun dan melakukan pemeriksaan apa pun terhadap transaksi eksportir atau pemeriksaan lain yang dianggap sesuai. Otoritas penerbit juga wajib memastikan bahwa formulir yang dirujuk pada paragraf 2 telah diisi dengan benar. Secara khusus, otoritas penerbit wajib memeriksa apakah ruang di formulir yang disediakan untuk deskripsi produk dalam Kotak 7 telah diisi sedemikian rupa untuk mengecualikan semua kemungkinan penambahan yang tidak diperbolehkan.
6. SKA D-8 diterbitkan dan disediakan bagi eksportir segera setelah dipastikan eksportir akan melakukan ekspor.

Pasal 3

SKA D-8 Dikeluarkan Secara Retrospektif

1. SKA D-8 dapat dikeluarkan secara khusus setelah ekspor tetapi tidak lebih dari enam bulan sejak tanggal pengiriman produk yang terkait jika:
 - (a) tidak dikeluarkan pada saat ekspor karena kesalahan atau kelalaian yang tidak disengaja atau keadaan khusus; atau

- (b) Membuktikan untuk kepuasan Otoritas Kepabeanan atau pihak berwenang yang berkompeten bahwa SKA D-8 diterbitkan tetapi tidak diterima saat impor karena alasan teknis.
2. Untuk pelaksanaan ayat 1, eksportir wajib mencantumkan dalam permohonannya tempat dan tanggal ekspor produk tujuan ekspor yang terkait dengan SKA D-8, dan sebutkan alasan permintaannya.
 3. SKA D-8 dapat diterbitkan secara retrospektif hanya setelah memverifikasi bahwa informasi yang diberikan dalam aplikasi eksportir setuju dengan yang ada dalam file yang sesuai.
 4. SKA D-8 yang diterbitkan secara retrospektif wajib didukung dengan frase "*ISSUED RETROSPECTIVELY*".
 5. Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dimasukkan ke dalam Kotak 6 (Keterangan) dari SKA D-8.

Pasal 4

Penerbitan Duplikat SKA D-8

1. Dalam hal terjadi pencurian, kehilangan atau kerusakan SKA D-8, eksportir dapat mengajukan permohonan Instansi Penerbit SKA untuk duplikat yang dibuat berdasarkan dokumen ekspor yang mereka miliki.
2. Duplikat yang dikeluarkan dengan cara ini wajib didukung dengan kata tersebut "*DUPLICATE*".
3. Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dimasukkan ke dalam Kotak 6 (Keterangan) duplikat SKA D-8.
4. Duplikat yang wajib mencantumkan tanggal penerbitan SKA D-8 yang asli mulai berlaku sejak tanggal tersebut.

Pasal 5

Penerbitan SKA D-8 Berdasarkan SKA D-8 yang Diterbitkan atau Dibuat Sebelumnya

1. Pada saat produk *originating* ditempatkan di bawah pengawasan Kantor Pabean di Wilayah Negara Anggota, dimungkinkan untuk mengganti SKA D-8 yang asli dengan satu atau lebih SKA D-8 untuk tujuan pengiriman semua atau sebagian produk ini ke tempat lain di dalam wilayah Anggota itu untuk pemeriksaan pabean produk. Dalam hal ini, pengganti SKA D-8 dikeluarkan oleh Instansi Penerbit SKA atau pihak yang berwenang di bawah kendali siapa produk tersebut ditempatkan.

2. Dalam hal semua atau sebagian produk yang berasal dari salah satu wilayah Negara Anggota yang diimpor atau ditempatkan ke Gudang Pabean di bawah kendali kantor pabean di wilayah Negara Anggota dikirim ke wilayah Negara Anggota lainnya, SKA D-8 yang baru dikeluarkan oleh Instansi Penerbit SKA atau pihak berwenang yang berwenang di bawah kendali siapa produk tersebut ditempatkan. Dalam hal ini, negara asal wajib disebutkan dalam Kotak 3 dari SKA D-8.

Pasal 6

Keabsahan SKA D-8

1. SKA D-8 berlaku selama enam bulan sejak tanggal penerbitan di negara pengekspor, dan wajib diserahkan dalam jangka waktu tersebut kepada otoritas pabean negara pengimpor.
2. SKA D-8 yang diserahkan ke otoritas Kepabeanan dan Cukai negara pengimpor setelah tanggal terakhir untuk presentasi yang ditentukan dalam ayat 1 dapat diterima untuk tujuan menerapkan perlakuan preferensi, di mana kegagalan untuk menyerahkan dokumen-dokumen ini pada tanggal akhir yang ditetapkan adalah karena keadaan luar biasa yang berada di luar kendali eksportir.
3. Dalam kasus terlambatnya penyerahan, otoritas Kepabeanan dan Cukai negara pengimpor dapat menerima SKA D-8 dimana produk telah diserahkan sebelum tanggal akhir tersebut.

Pasal 7

Penyerahan SKA D-8

SKA D-8 wajib diserahkan kepada otoritas Kepabeanan dan Cukai negara pengimpor sesuai dengan prosedur yang berlaku di negara tersebut. Pihak berwenang tersebut dapat meminta dokumen terkait untuk disertai dengan pernyataan dari importir bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan yang disyaratkan untuk penerapan D-8 PTA.

Pasal 8

Importation by Instalment

Atas permintaan importir dan pada kondisi yang ditetapkan oleh otoritas Kepabeanan dan Cukai negara pengimpor, produk yang dibongkar atau tidak dirakit dalam arti Peraturan Umum 2 (a) dari Sistem Harmonisasi termasuk

dalam Bagian XVI dan XVII atau pos No. 7308 dan 9406 dari Sistem Harmonisasi diimpor dengan kondisi terpasang, satu SKA D-8 untuk produk tersebut wajib diserahkan ke otoritas Kepabeanan dan Cukai pada saat importasi pertama.

Pasal 9

Dokumen Pendukung

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (3) Lampiran ini digunakan untuk tujuan membuktikan bahwa produk yang tercakup dalam SKA D-8 dapat dianggap sebagai produk yang berasal dari salah satu wilayah Anggota dan memenuhi persyaratan lain dari Lampiran ini, serta Ketentuan Asal Barang D-8 dapat terdiri antara lain sebagai berikut:

- (a) bukti langsung dari proses yang dilakukan oleh eksportir atau pemasok untuk mendapatkan barang yang bersangkutan, yang terkandung misalnya dalam rekeningnya atau pembukuan internalnya;
- (b) dokumen yang membuktikan status *originating* bahan yang digunakan, dikeluarkan atau dibuat di salah satu wilayah Anggota di mana dokumen ini digunakan sesuai dengan hukum domestik;
- (c) dokumen yang membuktikan kerja atau pemrosesan materi di salah satu wilayah Anggota, diterbitkan atau dibuat di wilayah tersebut. Wilayah Negara Anggota, di mana dokumen-dokumen ini digunakan sesuai dengan hukum domestik;
- (d) Ketentuan Asal Barang D-8 yang membuktikan status *originating* bahan yang digunakan, diterbitkan atau dibuat di wilayah Negara Anggota sesuai dengan Lampiran ini dan Ketentuan Asal D-8.

Pasal 10

Penyimpanan SKA D-8 dan Dokumen Pendukung

1. Eksportir yang mengajukan penerbitan SKA D-8 wajib menyimpan setidaknya tiga tahun dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (3) Lampiran ini.
2. Instansi Penerbit SKA atau otoritas yang berwenang dari negara pengekspor yang menerbitkan SKA D-8 wajib menyimpan formulir permohonan paling sedikit selama tiga tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (2).

3. Otoritas Kepabeanan dan Cukai negara pengimpor wajib menyimpan SKA D-8 setidaknya selama tiga tahun yang diserahkan kepada mereka.

Pasal 11

Perbedaan dan Kesalahan Formal

1. Jika ditemukan perbedaan yang bersifat minor antara pernyataan yang dibuat di SKA D-8 dan yang dibuat dalam dokumen yang diserahkan ke kantor Kepabeanan dan Cukai untuk kepentingan pelaksanaan formalitas impor produk, tidak boleh *ipso facto* membuat SKA D-8 batal demi hukum jika ditetapkan sebagaimana mestinya oleh otoritas Kepabeanan dan Cukai negara pengimpor bahwa dokumen ini memang sesuai dengan produk yang dikirimkan.
2. Kesalahan formal yang jelas seperti kesalahan pengetikan pada file SKA D-8 tidak boleh menyebabkan dokumen ini ditolak jika kesalahan ini tidak menimbulkan keraguan tentang kebenaran pernyataan yang dibuat dalam dokumen ini.
3. Dalam hal produk yang tidak memenuhi syarat untuk skema preferensial di bawah D-8 PTA, terdaftar dalam SKA D-8, itu tidak akan mempengaruhi atau menunda produk yang memenuhi persyaratan Lampiran dan Ketentuan Asal Barang D-8 untuk pemberian perlakuan istimewa dan dicantumkan dalam SKA yang sama.

BAGIAN II

PERATURAN KERJASAMA ADMINISTRATIF

Pasal 12

Mutual Assistance

1. Negara Anggota wajib saling memberikan spesimen tanda tangan dan cetakan cap yang digunakan oleh Instansi Penerbit SKA mereka atau pihak yang berwenang menerbitkan SKA D-8 dan dengan alamat dan spesimen prangko dari Instansi Penerbit SKA atau pihak berwenang yang bertanggung jawab untuk memverifikasi sertifikat tersebut.
2. Untuk memastikan penerapan yang tepat dari Lampiran dan Ketentuan Asal Barang D-8 ini, Negara Anggota akan membantu satu sama lain,

melalui administrasi Kepabeanan dan Cukai yang kompeten atau pihak yang berwenang dalam memeriksa keaslian SKA D-8 yang diterbitkan, serta kebenaran informasi yang diberikan dalam dokumen-dokumen ini.

Pasal 13

Verifikasi D-8 Surat Keterangan Asal

1. Verifikasi lebih lanjut atas SKA D-8 yang diterbitkan wajib dilakukan secara acak atau setiap kali otoritas Kepabeanan dan Cukai negara pengimpor memiliki keraguan mengenai keaslian dokumen tersebut, status asal barang produk yang bersangkutan atau pemenuhan persyaratan lain dari Lampiran ini dan Ketentuan Asal Barang D-8.
2. Untuk tujuan pelaksanaan ketentuan ayat 1, Otoritas Kepabeanan dan Cukai atau otoritas yang berwenang dari negara pengimpor wajib mengembalikan SKA D-8 dan faktur atau salinan dari dokumen-dokumen ini, kepada Instansi Penerbit SKA atau otoritas yang berwenang dari negara pengekspor memberikan, jika sesuai, alasan penyelidikan. Setiap dokumen dan informasi yang diperoleh yang menunjukkan bahwa informasi yang diberikan pada SKA D-8 tidak benar wajib diteruskan untuk mendukung permintaan verifikasi.
3. Verifikasi akan dilakukan oleh Instansi Penerbit SKA atau otoritas yang berwenang dari negara pengekspor. Untuk tujuan ini, Instansi Penerbit SKA atau pihak berwenang yang berkompeten berhak meminta bukti dan melakukan pemeriksaan terhadap rekening eksportir atau pemeriksaan lain yang dianggap tepat.
4. Jika otoritas Kepabeanan dan Cukai negara pengimpor memutuskan untuk menanggihkan pemberian perlakuan istimewa untuk produk yang bersangkutan sambil menunggu hasil verifikasi, pelepasan produk akan ditawarkan kepada importir dengan tunduk pada tindakan pencegahan yang dianggap perlu.
5. Otoritas Kepabeanan dan Cukai atau pihak berwenang yang meminta verifikasi wajib diberitahu tentang hasil verifikasi ini secepat mungkin. Hasil ini wajib menunjukkan dengan jelas apakah dokumen tersebut asli dan apakah produk yang bersangkutan dapat dianggap sebagai produk yang berasal dari salah satu Wilayah Negara Anggota dan memenuhi persyaratan lain dari Lampiran ini dan Ketentuan Asal Barang D-8.

6. Dimana ketentuan penjumlahannya sesuai dengan Aturan 5 Ketentuan Asal Barang D-8 diterapkan dan sehubungan dengan Pasal 2 (4) Lampiran ini, balasannya wajib menyertakan salinan Dokumen.
7. Jika, dalam kasus keraguan yang wajar, tidak ada jawaban dalam waktu sepuluh bulan sejak tanggal permintaan verifikasi atau jika balasan tidak berisi informasi yang cukup untuk menentukan keaslian dokumen yang dipermasalahkan atau asal produk yang sebenarnya, Otoritas Kepabeanan dan Cukai atau pihak berwenang yang meminta dapat menolak hak atas preferensi, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Pasal 14

Perubahan

1. Ketentuan lampiran ini dapat diubah, sebagaimana dan bila perlu atas permintaan dari setiap Negara Anggota.
2. Panitia Pengawas dapat mengubah ketentuan Lampiran ini dengan musyawarah mufakat. Dalam hal konsensus tidak memungkinkan, Panitia Pengawas dapat mengubah ketentuan Lampiran ini dengan mayoritas dua pertiga.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2022
 TENTANG
 KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN
 PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG
 ASAL INDONESIA BERDASARKAN *PREFERENTIAL TRADE
 AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER STATES* (PERSETUJUAN
 PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA
 ANGGOTA D-8)

FORMULIR SURAT KETERANGAN ASAL BERDASARKAN *PREFERENTIAL
 TRADE AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER STATES* (PERSETUJUAN
 PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8)

1. Exporter (Name, full address, country)		D-8 Certificate of Origin No A000.000- TR	
		See notes overleaf before completing this form.	
2. Consignee (Name, full address, country of destination)		3. Contracting Member in which the products are considered as originating	
4. Origin Criteria <input type="checkbox"/> (a) Wholly Obtained/Produced (Rule 3) <input type="checkbox"/> (b) Non-wholly produced/obtained (Rule 4) <i>(*) (insert X in the appropriate box).</i>			
5. Transport details		6. Remarks (*) <input type="checkbox"/> Cumulation applied with..... <i>(name of the country/countries)</i> <input type="checkbox"/> No cumulation applied. <i>(*) (insert X in the appropriate box).</i>	
7. Item number, HS code, description of goods; Marks and numbers; Number and kind of packages⁽¹⁾		8. Gross weight (kg) or other measure (litres, m³, etc.)	9. Invoices number and date

<p>10. Declaration by the Exporter I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate.</p> <p>Place and date</p> <p>(Signature)</p>	<p>11. Endorsement of the Customs or the Competent Authorities <i>Declaration certified</i> Export document ⁽²⁾ Office of the Customs or the Competent Authority Issuing Contracting Member</p> <p>Place and date Stamp</p> <p>(Signature)</p>
---	--

(1) *If goods are not packed indicate number of articles or state "in bulk " as appropriate.*

(2) *Complete only where the regulations of the exporting country or territory require.*

APPLICATION FOR A D-8 CERTIFICATE OF ORIGIN

1. Exporter (Name, full address, country)	See notes overleaf before completing this form.	
2. Consignee (Name, full address, country)	3. Contracting Member in which the products are considered as originating	
4. Origin Criteria <input type="checkbox"/> (a) Wholly Obtained/Produced (Rule 3) <input type="checkbox"/> (b) Non-wholly produced/obtained (Rule 4) <i>(*) (insert X in the appropriate box).</i>		
5. Transport details	6. Remarks (*) <input type="checkbox"/> Cumulation applied with..... <i>(name of the country/countries)</i> <input type="checkbox"/> No cumulation applied. <i>(*) (insert X in the appropriate box).</i>	
7. Item number, HS code, description of goods; Marks and numbers; Number and kind of packages (1)	8. Gross weight (kg) or other measure (litres, m ³ , etc.)	9. Invoices number and date

(1) If goods are not packed, indicate number of articles or state " in bulk " as appropriate.

DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,

DECLARE that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate;

SPECIFY as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above conditions:
.....
.....
.....
.....

SUBMIT the following supporting documents⁽¹⁾:
.....
.....
.....

UNDERTAKE to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts and to any check on the processes of manufacture of the above goods carried out by the said authorities;

REQUEST for the issuance of the D-8 Certificate of Origin in respect of these goods.

(Place and date)

(Signature)

(1) For example: import documents, D-8 Certificates, invoices, manufacturer's declarations, etc., referring to the products used in manufacture or to the goods re-exported in the same state.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI